

ANALISIS KESESUAIAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENDIDIKAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945

Nur Laila¹, Annisa Ayu Dewi Gusweni², Maula Salma³, Silvia Aidha Rohma⁴, Aizka Revalina Indriyan⁵, Taun⁶

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Matematika Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

⁶ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

Abstract (English)

This article's purpose is to examine the suitability of statutory provisions with the basic principles of Indonesian education from the viewpoint of the 1945 Constitution. An analysis of the available literature is the approach taken to understand and examine hypotheses from a range of sources that are relevant to our investigation. The findings indicate law pertaining to the National Education System, Number 20 of 2003 is the main foundation that reflects the executive branch's commitment to realizing national objectives for instruction in line with the fundamentals of education. Although the Law provides a general framework, its implementation requires a deep understanding of the philosophical, theoretical and sociological principles of education to achieve success in the learning process and growth of students' character.

Article History

Submitted: 25 Mei 2024

Accepted: 4 Juni 2024

Published: 5 Juni 2024

Key Words

basic principles of education, national education system law.

Abstrak (Indonesia)

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ketentuan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Indonesia dalam perspektif UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur untuk mengetahui dan mempelajari teori-teori yang diambil dari literatur yang ditulis tentang topik studi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Sistem pendidikan nasional didirikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjadi pusat utama yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target pendidikan nasional yang sebanding dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Meskipun UU tersebut memberikan kerangka umum, implementasinya memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip filosofis, teoritis, dan sosiologis pendidikan untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik.

Sejarah Artikel

Submitted: 25 Mei 2024

Accepted: 4 Juni 2024

Published: 5 Juni 2024

Kata Kunci

prinsip-prinsip dasar pendidikan, undang-undang pendidikan, undang-undang pendidikan.

Pendahuluan

Gaya hidup masyarakat telah berubah menjadi lebih kontemporer sebagai akibat dari kemajuan zaman. Lembaga pendidikan harus terus berkembang untuk memenuhi tuntutan masyarakat di era globalisasi. Jika lembaga pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, mereka berisiko terisolasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kematian institusi tersebut. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang tidak aktif membangun relasi yang kuat akan mengalami stagnasi.

Demokrasi pendidikan menuntut adanya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan pendidikan, sekarang banyak yang telah ditentukan oleh orang-orang yang terlibat secara langsung, seperti birokrat pendidikan, staf pengajar, dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk membuat alat, metode, lingkungan, dan metode belajar mengajar yang dirancang untuk meningkatkan prestasi siswa. Kebijakan otonomi pendidikan memberikan sinyal positif bagi lembaga pendidikan untuk berkreasi dan berkembang sesuai kebutuhan. Tanggung jawab pengelolaan lembaga pendidikan terletak pada pemegang lembaga, sehingga partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan semakin meningkat dan luas.

Pendidikan adalah bagian penting yang selalu mendapat perhatian serius. Di Indonesia, pendidikan terus mengalami perubahan dan peningkatan. Kebijakan pendidikan dituangkan dalam sistem pendidikan nasional, hasil refleksi ahli pendidikan, dengan tujuan menyatukan konsep pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan nasional harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan bangsa yang bermartabat, berdaya tampung tinggi, dan berspiritual tinggi, dan berakhlak tinggi.

Pendidikan di Indonesia harus menyatukan bangsa, melalui pemerataan pendidikan, dimana seluruh masyarakat berhak dan wajib belajar. Upaya tersebut harus didukung oleh asas keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu cara untuk mewujudkan upaya ini adalah dengan tokoh dan menteri pendidikan membuat keputusan profesional. Gagasan dari pemerintah atau pakar pendidikan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang harus dijadikan acuan oleh segenap pihak pendidikan. Keputusan ini akan menjadi kebijakan dan aturan yang wajib diikuti oleh seluruh bagian pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, ataupun lebih tinggi.

Pembuat kebijakan pendidikan harus terus berinovasi untuk meningkatkan pendidikan. Untuk memungkinkan pendidikan bersaing secara lokal dan global, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah menetapkan standar pendidikan nasional untuk institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP).

Pembelajaran di Indonesia pernah mengalami berbagai transfigurasi sebagai kebijakan pemerintah yang perlu disadari juga diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Akan tetapi, tidak semua kebijakan mendapat tanggapan positif. Beberapa elit pendidikan menolak kebijakan tertentu setelah melakukan kajian kritis, karena hal tersebut dianggap melanggar nilai-nilai bangsa Indonesia.

Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, yang mengatur sistem pendidikan nasional, adalah salah satu kebijakan yang dikritik. Penetapan UU No. 20 Tahun 2003 berdampak negatif terhadap Indonesia karena tidak diselidiki secara menyeluruh.

Metode

Metode yang dipakai pada penyusunan artikel ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Ini dicapai dengan menyelidiki teori-teori yang relevan dari literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui pencarian dikumpulkan dan kemudian diekstraksi dari berbagai sumber, seperti buku dan penelitian yang dilakukan. Agar bermanfaat, bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara menyeluruh dan harus ditelaah lebih lanjut. proporsi dari ide-idenya (Merliyana, 2022, hal. 974).

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang tentang Pendidikan sebagai Kebijakan Nasional Sistem Pendidikan di Indonesia

Regulasi yang bertanggung jawab atas sistem pendidikan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur pendidikan secara menyeluruh, Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 adalah lanjutan dari undang-undang sebelumnya. Dengan kehadiran Undang-Undang Sisdiknas Tahun 1989, ditegaskan sebagai pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus diatur sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional, membentuk masyarakat yang maju dengan akar budaya bangsa, dan memperkuat

persatuan nasional dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Latar belakang kelahiran UU Sisdiknas 1989 juga didorong oleh keinginan untuk mewujudkan amanat UUD 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini mengarahkan pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan dan melaksanakan sistem pendidikan yang diatur oleh hukum.

Bab I dari Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 terdiri dari 22 bab dan 77 pasal, termasuk satu pasal yang menjelaskan tiga puluh istilah kunci yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Bab II membahas dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, dengan dua pasal: pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk karakter dan peradaban yang dihormati. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk siswa menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia, mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berpengetahuan, inovatif, mandiri, dan demokratis.

Satu pasal (pasal 4) dari Bab III tentang pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan membahas enam prinsip pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hak dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait pendidikan dibahas dalam Bab IV. Bab V memiliki satu pasal (pasal 12) yang membahas hak dan kewajiban siswa, termasuk siswa asing. Bab VI memiliki dua puluh pasal (pasal 13-32) yang membahas jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional hanya dalam Pasal 33 Bab VII. Satu pasal juga termasuk dalam Bab VIII mengenai ketentuan harus belajar (pasal 34).

Dalam Bab IX, Pasal 35 menetapkan delapan standar nasional untuk pendidikan. Ini adalah standar isi, proses, kompetensi lulusan, standar guru dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, manajemen, pendanaan, dan evaluasi. Bab X memiliki tiga pasal penting tentang kurikulum (pasal 36, 37, dan 38), Bab XI memiliki enam pasal tentang pendidik dan tenaga kependidikan (pasal 39-44), dan Bab XII hanya memiliki satu pasal tentang sarana dan prasarana pendidikan (pasal 45). Bab XIII membahas pembiayaan pendidikan.

Dalam Bab XIV membahas pengelolaan pendidikan, sementara Bab XV membahas peran masyarakat dan masyarakat dalam pendidikan. Bab XVI membahas evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dalam sistem pendidikan. Bab XVII memberikan ketentuan pendirian satuan pendidikan, yang terdiri dari dua pasal (pasal 62 dan 63). Bab XVIII membahas penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, dan Bab XIX membahas pengawasan dalam sistem pendidikan, dan Bab XX membahas keterkaitan antara sekolah dan masyarakat. Bab 21 berisi ketentuan transisi, dan Bab 22 adalah bab terakhir.

Kehadiran UU Sisdiknas 2003 diharapkan dapat mengatur pendidikan secara lebih menyeluruh dan menjawab berbagai tantangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara akan mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan juga bahwa pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan maju sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. UU ini juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat luas, untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas tinggi.

Dengan adanya UU Sisdiknas, diharapkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat lebih terstruktur, terarah, dan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, namun mempunyai yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan siap berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Berdasarkan aspek-aspek yang terkandung dalam UU Sisdiknas 2003, jelas bahwa terdapat banyak kebijakan baru untuk pendidikan digunakan pada sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini dirancang untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat serta perubahan global. Tujuan akademik nasional yang ditetapkan pada Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 adalah tujuan dari kebijakan ini.

UU Sisdiknas 2003 memberikan prinsip utama dalam penyelenggaraan nasional. Hampir semua kebijakan utama pendidikan nasional tercakup dalam undang-undang ini. Namun, sebagai Undang-Undang induk mengenai sistem pendidikan nasional, ketentuannya sangat global dan memerlukan aturan yang lebih rinci untuk implementasinya.

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Undang-Undang yang sah yang memuat sistem pendidikan Indonesia. Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 pada 8 Juli 2003 di Jakarta. Seperti undang-undang lainnya, UU ini memiliki aturan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Namun memahami hukum sering kali diidentikkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi secara mutlak.

Secara norma, Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 terdiri dari berbagai prinsip hukum, yang terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, prinsip hukum yang bersifat perintah, yang mencakup instruksi yang wajib diikuti oleh seluruh pihak, serta instruksi kepada komunitas pendidikan untuk melaksanakan fungsinya. Untuk ilustrasi, Menurut Pasal 7 Ayat 2, tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak dalam usia wajib sekolah.

Kedua, prinsip hukum yang bersifat kebolehan, atau aturan yang memberi semua pihak pendidikan hak untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu. Ayat 1 Pasal 23 misalnya menyatakan bahwa guru besar atau dapat diangkat di perguruan tinggi, institut, dan institusi pendidikan menengah atas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, kaidah hukum yang bersifat larangan, yaitu aturan yang melarang semua pihak pendidikan untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Ayat 2, adalah ilegal bagi individu, organisasi, atau lembaga pendidikan non-perguruan tinggi untuk menerbitkan ijazah profesi atau gelar universitas.

Dengan demikian, UU Pendidikan Nasional mengatur aturan hukum teknis mencakup perintah, otorisasi, dan larangan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ini harus ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. UU Sisdiknas 2003 diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas tinggi. Kebijakan ini harus diterapkan dengan melibatkan semua bagian masyarakat, seperti pemerintah, orang tua, hingga masyarakat luas, untuk membangun sistem pendidikan yang akan menghasilkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan siap berkontribusi kepada negara dan bangsa mereka.

Tinjauan terhadap Isi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini disusun secara menyeluruh dan mencakup banyak aspek penting pendidikan, dan disusun dalam bentuk bab, pasal, dan ayat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing bagian undang-undang.

Bagian pendahuluan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mencakup pertimbangan dan definisi dari kata-kata yang digunakan. Berbagai pertimbangan membentuk konsep dasar undang-undang ini. Salah satunya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengawasi sistem pendidikan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus diubah dan disesuaikan dengan amanat perubahan UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 yang relevan, seperti Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, termasuk dalam pertimbangan tambahan. Pembahasan pada UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dapat dibagi menjadi beberapa bagian pokok:

Bab ini membahas hak dan kewajiban peserta didik. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab. Misalnya, Pasal 12 Ayat 1 menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama mereka dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan pendidikan harus melindungi hak siswa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain hak mereka, peserta didik juga memiliki kewajiban, seperti yang disebutkan pada Pasal 12 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa semua siswa diwajibkan untuk mengikuti standar pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan berlangsung dan berjalan dengan baik.

Bab XI Pasal 39 hingga 44 dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjelaskan bahwa Pendidik bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran, dan tenaga kependidikan bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan administrasi. Pasal-pasal ini juga menjelaskan hak dan kewajiban pendidik dan karyawan, yang disusun berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal dan kebutuhan lokal. Pemerintah memberikan semua yang dibutuhkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk ketentuannya. Pengembangan tenaga pendidik dan pendidik harus ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Soetjipto berpendapat bahwa Guru adalah anggota aparatur negara dan abdi negara, jadi mereka harus memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan agar mereka dapat mematuhi peraturannya. semua undang-undang yang dibuat oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik di tingkat pusat maupun regional, termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Bab XII, Pasal 45, Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa institusi pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Peraturan pemerintah mengatur lebih lanjut ketentuan ini.

Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dijelaskan dalam Bab XIII, Pasal 46-49. Tanggung jawab ini termasuk memastikan sumber pendanaan pendidikan sesuai dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana pendidikan serta pengalokasian hibah untuk dana penyelewangan dan minimal 20% dari APBN atau 20% dari APBD.

Bab X, Pasal 36–38 dari kurikulum menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum dibuat dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Kurikulum harus mengandung nilai-nilai khusus yang telah disepakati untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sekolah dasar, menengah, dan tinggi harus mencakup sejumlah mata pelajaran yang diperlukan untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk sekolah dasar dan menengah, pemerintah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Untuk sekolah tinggi, kurikulum dibuat oleh perguruan tinggi sendiri dengan mempertimbangkan standar pendidikan nasional.

Bab XV, Pasal 54–56 Hubungan Sekolah dan Masyarakat mencakup hubungan sekolah-masyarakat dan peran masyarakat dalam pendidikan. Ini mencakup tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan masyarakat

dalam hal menyediakan dan mengawasi kualitas pelayanan pendidikan. Menurut Uhar Suharsaputra, membangun hubungan antara sekolah dan masyarakat sangat penting karena memberikan kontribusi pada modal sosial yang penting untuk memberikan keunggulan kompetitif perusahaan. Hubungan dalam bahasa yang lebih dinamis lebih seperti komunikasi daripada hanya menjalin hubungan. Keluasan makna ini mempengaruhi harmonisasi hubungan antara sekolah dan masyarakat, yang dapat terjadi hanya jika masing-masing komponen hubungan tersebut dapat dipertahankan dan saling mendukung.

Bagian Ketentuan Pidana membahas segala tindakan yang melanggar peraturan penyelenggaraan pendidikan. Tindakan pidana dapat berupa kurungan atau denda. Bab XX, Pasal 67-71, mengandungnya.

Ketentuan Peralihan membahas pemberlakuan penyelenggaraan pendidikan yang belum berbentuk badan hukum pendidikan pada saat peraturan ini ditetapkan. Selain itu, ada batas waktu dua tahun untuk lembaga pendidikan formal yang sudah beroperasi tetapi belum menerima perizinan. Bab XXI, Pasal 72 hingga 74 memberikan penjelasan tentang ketentuan ini, dan Ketentuan Penutup membahas peraturan yang tidak berlaku lagi setelah undang-undang ini diterbitkan. Bab 22, Pasal 75–77 membahas masalah ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur semua aspek pendidikan di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Pemerintah memastikan bahwa sistem pendidikan nasional berjalan secara teratur dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui undang-undang ini, yang mencakup berbagai aspek penting seperti hak dan kewajiban siswa, peran guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Untuk meningkatkan tujuan pendidikan, setiap komponen undang-undang ini berhubungan satu sama lain. Misalnya, pengembangan kurikulum yang baik harus didukung oleh pendidik yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, pendanaan yang cukup dan berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua komponen pendidikan dapat berjalan dengan optimal.

Setiap komponen tersebut diatur secara rinci dalam bab dan pasal yang spesifik, menunjukkan upaya komprehensif untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Implementasi dari undang-undang ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat luas dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Hal ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan inklusif yang esensial untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan di Indonesia

Pendidikan sebagai gejala sosial seringkali hanya sebatas pada proses sosialisasi dan biasanya hanya mampu mencapai tingkat daya serap kognitif yang jauh dari 100%, bahkan kadang-kadang di bawah 60%. Di sisi lain, pendidikan nilai-nilai menuntut siswa untuk tidak hanya memahami tetapi juga meresapi dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut sepenuhnya, mencapai tingkat penghayatan yang lebih dalam dari sekadar tujuan-tujuan sosialisasi. Pendidikan nilai ini bertujuan untuk internalisasi pada tingkat mikro dan enkulturasi pada tingkat makro. Ini adalah perbedaan utama antara pendidikan: pendidikan menghubungkan aspek kognitif dengan aspek afektif, sedangkan aktivitas pendidikan yang lebih umum hanya menghubungkan aspek kognitif dengan aspek psikomotor. Dalam praktiknya, evaluasi kegiatan pengajaran sering kali hanya berfokus pada komponen kognitif. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang bagaimana mendidik dan mengajar berbeda dalam teori pendidikan.

Untuk mencapai daya serap internal hingga seratus persen, diperlukan kerja sama dan bantuan satu sama lain. Penyegaran dan kontrol sosial diperlukan untuk mengimbangi kemerosotan yang dapat dialami oleh semua orang. Dalam konteks pendidikan, inilah elemen interdependensi manusia di mana kontrol sosial diperlukan untuk mencegah pengamalan nilai dan norma di bawah tingkat seratus persen.

Pada pendidikan, pengajaran tidak bisa hanya berfokus dipencapaian kognitif semata, tetapi juga harus mencakup aspek afektif untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan benar-benar diinternalisasi oleh siswa. Ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, di mana pendidikan tidak hanya dilihat sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan nilai-nilai. Dalam hal ini, pendidikan nilai sangat penting untuk menghasilkan orang yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif yang baik, tetapi juga memiliki prinsip dan nilai moral yang kuat.

Pengajaran yang efektif memerlukan kombinasi yang seimbang dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini dapat dicapai melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan reflektif di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara pasif. Guru perlu mengembangkan strategi yang dapat memfasilitasi proses internalisasi nilai-nilai, misalnya melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Lebih jauh lagi, pencapaian pendidikan yang komprehensif juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial yang kondusif. Ini termasuk peran serta keluarga, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan budaya belajar yang positif. Melalui kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya, dan bermoral tinggi.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa pendidikan adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana pengajaran tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan berperilaku siswa dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pendidikan adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dan berdampak positif bagi perkembangan individu dan masyarakat.

Kajian mendalam tentang tindakan manusia dalam pendidikan melampaui batasan ilmiah tradisional dan memerlukan analisis independen terhadap data pedagogik (pendidikan anak) dan andragogik (pendidikan orang dewasa). Data ini terdiri dari dua komponen utama: fakta (*das sein*) dan nilai (*das sollen*), serta hubungannya satu sama lain. Data faktual tentang pendidikan berasal dari fenomena pedagogi dan andragogi yang dipelajari secara empiris, bukan dari disiplin ilmu lain. Dengan cara yang sama, data nilai normatif berasal dari pengalaman manusia yang signifikan, bukan dari disiplin ilmu tertentu. Inilah mengapa andragogi dan pedagogi membutuhkan kerja sama antara studi filsafat dan ilmiah. Karena pendidikan tidak bergantung pada aliran filsafat tertentu, ini tidak menunjukkan bahwa filsafat adalah ilmu dasar.

Sebaliknya, ilmu pendidikan, terutama pedagogik teoritis, merupakan bidang yang mempelajari konsep dan teori yang dapat diterapkan dan bermanfaat. Diharapkan setiap pendidik memiliki keyakinan diri dan tidak terjebak dalam keraguan prinsipil. Hal ini terkait dengan mikro- dan makro-ilmu kehidupan nyata lainnya, seperti bidang medis, keuangan, politik, dan hukum. Oleh karena itu, baik andragogi (dan kajian pendidikan mikro) maupun pedagogik (dan kajian pendidikan makro) tidak terbatas pada filsafat pendidikan yang hanya menggunakan atau menerapkan teori-teori standar dari sumber filsafat tertentu. Ada kebutuhan

yang lebih besar untuk menerapkan pendekatan filsafat yang terbuka dalam memeriksa sifat siswa sebagai individu sejati (Suteja & Affandi, 2016, hal. 41).

Secara khusus, analisis menyeluruh tindakan manusia dalam konteks pendidikan harus mempertimbangkan dua komponen utama: data empiris dan nilai normatif. Data empiris mencakup observasi langsung terhadap fenomena pendidikan yang nyata, sedangkan data normatif mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diperoleh dari pengalaman manusia. Dengan demikian, ilmuwan pendidikan perlu menggabungkan pendekatan empiris dan normatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang proses pendidikan.

Ilmuwan pendidikan tidak semata-mata mengandalkan satu aliran filosofis; sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang mendalam dan radikal dari filsafat. Ini berarti bahwa pendekatan filosofis yang digunakan harus dapat mengungkapkan hakikat manusia dalam konteks pendidikan ketika melihat siswa sebagai manusia seutuhnya. Bagaimana pendidikan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan sekaligus membentuk karakter dan nilai siswa?

Ilmu pendidikan, khususnya pedagogik, juga menghasilkan teori dan konsep yang dapat diterapkan dalam pendidikan sehari-hari. Setiap pendidik dituntut untuk memiliki keyakinan dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan tanpa keraguan. Ini mirip dengan profesi lain seperti kedokteran, di mana para profesional harus yakin dalam diagnosis dan perawatan pasien. Begitu juga dalam pendidikan, pendidik harus yakin dalam pendekatan dan metode yang mereka gunakan untuk mendidik peserta didik.

Oleh karena itu, pedagogik dan andragogi tidak terbatas pada penerapan aliran filsafat tertentu tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan radikal dalam memahami peserta didik. Pendidikan ilmiah begitu penting untuk membangun sistem pendidikan yang luas dan adaptif terhadap zaman dan kebutuhan masyarakat karena pendekatan ini memberikan kepastian bahwa pendidikan tidak cuman memberikan ilmu namun juga menciptakan karakter dan moral siswa.

Pembangunan karakter manusia sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Ketika seseorang melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka, karakter mereka akan terbentuk lebih baik. Tanpa pendidikan yang baik, sulit untuk menjadi karakter yang baik. Oleh karena itu, pendidikan harus direncanakan dan diorganisir dengan cara terbaik. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap jenjang pendidikan berjalan dengan baik dan bahwa tujuan yang ditetapkan di bidang pendidikan dan bidang lain jelas dapat dicapai. Bahkan jika masyarakat dan generasi dahulu tidak memiliki kepribadian yang tidak mudah goyah, pendidikan yang tidak didasarkan pada prinsip akan menghancurkan kepribadian suatu bangsa. hal ini akan memberikan mereka karakter yang destruktif atau perusak.

Jadi, pendidikan harus didasarkan pada pengembangan sistem. Artinya, prinsip-prinsip dasar yang harus dipelajari secara menyeluruh adalah sumber dari segala sesuatu yang dilakukan. Pembangunan juga dapat bergerak ke arah yang benar ketika landasan atau prinsipnya diperhatikan dengan baik (Siswanto, 2015). Oleh sebab itu, masing-masing orang yang bertanggung jawab atas pembangunan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Dia menjelaskan bahwa asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan ini berfungsi sebagai landasan untuk semua pengembangan penyelenggaraan aktivitas pendidikan di masing-masing sekolah dasar. Mereka percaya bahwa kita dapat belajar dari prinsip-prinsip yang berbeda ini dan bahwa proses akan lebih berfokus pada pembangunan.

Pendidikan dasar terdiri dari dua hal: asas dan keyakinan penting yang berfungsi sebagai landasan bagi pendidikan. Akibatnya, asas ini mengandung berbagai keyakinan yang menjadi landasan untuk tindakan dan proses berpikir guru. Karena itu, prinsip dasar ini menentukan pemikiran dan tindakan mereka. Disebut sebagai penting karena prinsip-prinsip

ini menjadi dasar dari semua rencana, proses pelaksanaan kegiatan, serta kegiatan lainnya yang bergantung padanya. Prinsip-prinsip pendidikan ini dapat didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, teoretis, sosiologis, dan antropologis. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk meningkatkan pendidikan dan meningkatkan keberhasilan psikomotorik, emosional, dan kognitif.

Dalam bidang filosofis, prinsip pertama yang mendasari untuk menjalankan tindakan berpendapat bahwa pendidikan adalah sesuatu yang menyeluruh dan mencapai keberhasilan dan perkembangan melalui penyusunan yang sangat sistematis (Wardani, 2013). Konsep ini menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang luas, terstruktur yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai keberhasilan dan perkembangan. Oleh karena itu, dari sudut pandang filosofis, kami memahami lima teori yang akan diterapkan untuk menyukseskan pembelajaran anak. Pendidikan juga dapat diselenggarakan dengan cara dengan menggunakan metode pragmatisme, realisme, idealisme, postmodernisme dan ekstensialisme. Ada kemungkinan bahwa dengan merujuk pada teori tertentu, kegiatan pembelajaran akan berbeda. Selain itu, teori-teori ini akan mendorong munculnya model dan metode pembelajaran. Prinsip ini menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai selama proses pembelajaran (Rasid, 2018). Dengan menggunakan prinsip ini, kita dapat mengetahui perkembangan apa yang akan kita kembangkan dan capai.

Sosiologi juga merupakan dasar pendidikan. Prinsip ini pada dasarnya terkait dengan pedagogi karena dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Jika ada gambaran tentang cara menyelesaikan berbagai masalah, langkah-langkah yang harus diambil akan menjadi lebih terarah dan mudah (Wardani, 2013). Sementara itu, prinsip-prinsip ini akan mengajarkan pentingnya berhubungan dengan orang lain dan menjaga hubungan mereka. Akibatnya, berbagai keuntungan dapat diraih dengan lebih baik ketika mereka dapat membangun hubungan dengan masyarakat. Prinsip ini juga mendorong aktivitas di luar sekolah untuk melihat langsung berbagai tindakan yang dilakukan masyarakat.

Dalam konteks antropologi, prinsip ini menyatakan bahwa apa yang diberikan harus mempertimbangkan kebutuhan manusia. Prinsip ini memungkinkan generalisasi manusia agar mereka mendapat manfaat dari perilaku yang bermanfaat dan dapat membantu untuk memahami bahwa manusia itu beragam. Oleh karena itu merupakan bagian dari perkembangan pembelajaran, yaitu suatu wilayah yang dihubungkan dengan setiap anak. Pemahaman terhadap seseorang dan pengertian terhadap teman sangatlah diperlukan karena hal tersebut kemudian akan dihubungkan dengan tindakan dan perilaku siswa dalam menghadapinya. Kemudian, secara konseptual, antropologi adalah suatu visi ilmu yang memungkinkan seseorang atau bagian-bagian tertentu dari penyelesaian yang berkaitan dengan masyarakat dan budaya manusia lainnya sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya dan agar tidak ada pertentangan di dalamnya dapat mengambil bagian dalam aktivitas sosial yang lebih damai untuk mencapai masa depan yang sejahtera (Sholikha & Fitrayati, 2021).

Kesesuaian Ketentuan Perundang-undangan dengan Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Indonesia

Pendidikan akan semakin jauh dari tujuannya jika masyarakat tidak lagi percaya pada potensi dan peran pendidikan dan kebijakan dan pengelolaan pendidikan berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak penting (Surakhmat, 2009). Peraturan sistem pendidikan adalah upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keyakinan masyarakat atas pendidikan yang berharga, yang tidak dilihat sebelah mata seakan hasil dari undang-undang dan tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya, seperti yang diharapkan dari UU Sistem Pendidikan Nasional 2003.

Kurikulum adalah bagian penting dari kesuksesan pendidikan. Pendidikan akan berhasil jika kurikulum diterapkan melalui cara yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat, dan jika pendidikan tampak sesuai oleh tujuan pendidikan nasional. Kurikulum harus terus berkembang dan berubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa, kurikulum harus dapat menangani masalah yang menghalangi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyeimbangkan pengembangan kurikulum dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, kurikulum harus diperbaiki untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum yang relevan dan selalu berubah sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar pendidikan memberikan landasan penting bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Pentingnya pendidikan yang lebih dari sekadar pengajaran kognitif, melainkan juga mencakup pembentukan karakter dan penerimaan nilai-nilai moral dalam diri peserta didik. Konsep ini meningkatkan pendidikan sebagai cara untuk membangun individu yang jujur, tanggung jawab, dan bermoral tinggi, sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 mengandung nilai-nilai bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menekankan perlunya pendidikan yang holistik, memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik serta mencapai internalisasi nilai-nilai yang kuat dalam masyarakat.

Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam konteks pendidikan, yang memerlukan kerjasama antarindividu dan kontrol sosial untuk menjaga konsistensi nilai dan norma dalam masyarakat. Hal ini memperkuat gagasan bahwa pendidikan bukanlah hanya tanggung jawab individu atau lembaga pendidikan semata, namun juga adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut menggarisbawahi pentingnya peran dan aktif masyarakat untuk mendukung serta memperkuat proses pendidikan.

Penerapan prinsip-prinsip dasar dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi krusial dalam menjaga relevansi dan efektivitas pendidikan dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Melalui pengintegrasian prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan pendidikan dan praktik pendidikan sehari-hari, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencakup pembentukan karakter yang baik, pemberdayaan individu, dan persiapan untuk menghadapi tantangan masa depan dengan penuh keyakinan dan kemampuan yang kuat.

Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang telah dijabarkan memiliki relevansi yang kuat dengan persyaratan perundang-undangan tentang pendidikan di negara Indonesia, khususnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan dan prinsip yang diamanatkan di dalam UU Sisdiknas 2003, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter yang mulia, dan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang tanggungjawab. Karena itu, prinsip-prinsip dasar pendidikan yang dinyatakan tersebut bukan hanya merupakan konsep-konsep teoritis, tetapi juga telah tertanam dalam kerangka hukum pendidikan nasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pendidikan di Indonesia akan mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah diamanati pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003.

Legislasi Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan asas dasar pendidikan Indonesia memiliki kesesuaian yang kuat dalam upaya membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Dalam pendahuluannya, undang-undang tersebut mengakui pentingnya peran pemerintah dalam menggerakkan roda pendidikan sesuai dengan tujuan konstitusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembahasannya yang komprehensif menyoroti hak dan kewajiban

peserta didik, peran penting pendidik, serta pentingnya sumber daya dan fasilitas yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran.

Prinsip-prinsip dasar pendidikan Indonesia, seperti yang diuraikan dalam teks yang diberikan, menekankan integralitas pendidikan yang mencakup aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif. Di dalam konteks undang-undang tersebut, hal ini tercermin dalam upaya untuk memberikan hak-hak serta menegakkan kewajiban peserta didik, meningkatkan kualitas pendidik, serta menjamin penyediaan sarana yang memadai bagi proses pembelajaran.

Kesesuaian antara undang-undang Sisdiknas dan prinsip-prinsip dasar pendidikan Indonesia menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dan berkeadilan. Karena itu, upaya bersama antara pemerintah, stakeholder pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan diharapkan mampu menghasilkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi bagi semua rakyat Indonesia.

Simpulan

Secara umum, undang-undang Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003 di Indonesia sudah menguraikan prinsip-prinsip dasar yang sangat tepat dengan tujuan pendidikan nasional, termasuk pembentukan karakter, internalisasi nilai-nilai moral, dan peran aktif masyarakat dalam proses pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga telah terintegrasi dalam kerangka hukum pendidikan nasional, menandakan pentingnya penerapan mereka dalam kebijakan dan praktik pendidikan sehari-hari mendukung tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam UU Sisdiknas 2003. Oleh karena itu, menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting dalam memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.

Referensi

- Suteja & Affandi, A. 2016. *Dasar-dasar Pendidikan*. Bandung: CV. Elsi Pro.
- Merliyana, S. J. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980).
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Sabarua, J. O., & Mornene, I. (2020). Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak. *International Journal of Elementary Education*, 4(1), 82–89. <https://doi.org/10.23887/ijee.v4i1.24322>
- Siswanto. (2015). *Filsafat dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Pena Salsabila.
- Sulastini, R. (2018). Reposisi Filosofi Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran. *Insania*, 23(1), 113–128
- Wardani, G. A. K. (2013). Hakikat Prinsip Dasar Pendidikan Dasar. In *Filsafat Pendidikan Dasar* (MPDR5101 ed., pp. 1–66). Gramedia Pustaka Utama
- Rasid, A. (2018). Implikasi Landasan Pemikiran Pendidikan. *Al Fikrah*, 1(1), 1–15.
- Sholikha, S. N., & Fitrayati, D. (2021). Integrasi Keterampilan 4C dalam Buku Teks Ekonomi SMA/MA. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2402–2418. <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/823>